

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan pilar utama dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup sehari – hari. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesehatan pada setiap individu, maka perlu adanya upaya kesehatan melalui kegiatan terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta mendapatkan perawatan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, secara khusus pelayanan kefarmasian dimana awalnya hanya berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang fokus pada pasien (*patient oriented*) meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

Salah satu upaya dalam menunjang kesehatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 mendefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif,

kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai seharusnya dapat diakses dengan mudah dan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali dengan mengutamakan kualitas, keamanan, dan khasiat. Akan tetapi, pelayanan kesehatan tidak dapat terlaksana secara optimal apabila tidak didukung oleh peran tenaga kesehatan di dalamnya. Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang – Undang RI No. 17, 2023).

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan diklasifikasikan menjadi tiga antara lain fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat lanjut, dan penunjang. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi puskesmas, klinik pratama, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut meliputi rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, dan praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan, sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang meliputi laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel dan/atau bank jaringan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apotek merupakan salah satu bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek oleh seorang apoteker dapat dibantu

apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), dimana kegiatan apoteker di apotek mencakup dua aspek utama antara lain aspek manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan aspek klinis berupa pelayanan farmasi klinis.

Pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Sementara itu, pekerjaan kefarmasian pada pelayanan farmasi klinis antara lain pengkajian resep, *dispensing*, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, dan pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Seorang apoteker wajib memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa dalam melakukan pelayanan kefarmasian berpotensi terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*). Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk mampu mengidentifikasi, mencegah, dan menangani berbagai masalah terkait obat (*drug related problems*), termasuk aspek farmakoekonomi maupun farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Apoteker wajib melaksanakan praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, standar pelayanan kefarmasian, kode etik profesi, dan standar prosedur operasional untuk meminimalkan risiko terjadinya *medication error*. Selain itu, apoteker juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menentukan terapi guna mendukung penggunaan obat secara rasional. Praktiknya dalam kehidupan sehari – hari, apoteker diharapkan untuk melakukan pemantauan penggunaan obat,

melaksanakan evaluasi, dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan.

Seluruh bentuk pekerjaan kefarmasian wajib dilaksanakan secara profesional, bertanggung jawab, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang – undangan, kode etik profesi, standar prosedur operasional, dan standar pelayanan kefarmasian. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan perbekalan farmasi, seperti sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang aman, berkhasiat, dan terjangkau sehingga dapat mendukung upaya perlindungan dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan peran dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang apoteker dalam dunia pelayanan kesehatan, khususnya di apotek yang mencakup aspek manajerial apotek dan pelayanan farmasi klinik, maka calon apoteker memerlukan bekal pengetahuan dan pengalaman praktik secara langsung. Salah satu contohnya melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dimana calon apoteker berkesempatan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan pelayanan kefarmasian, mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan, serta mengenal berbagai aspek dan permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan kefarmasian di apotek secara profesional dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala cabang Manukan dilaksanakan secara luring pada tanggal 29 September 2025 hingga 01 November 2025. Dengan demikian, pelaksanaan PKPA di apotek menjadi sarana pembelajaran berbasis praktik yang sangat penting untuk membentuk calon apoteker yang berkompeten, profesional, dan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja, serta mampu menjadi tenaga kefarmasian yang terpercaya dan berintegritas, sekaligus memberikan

kontribusi nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala cabang Manukan Surabaya sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Meningkatkan keterampilan calon apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian secara langsung, baik pada aspek manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) maupun aspek pelayanan farmasi klinis sesuai standar yang berlaku.
3. Mengembangkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kefarmasian yang profesional dan beretika di sarana kesehatan apotek sesuai dengan standar pelayanan dan kode etik profesi.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan pasien, tenaga kesehatan lain, maupun pihak terkait dalam rangka mendukung penggunaan obat yang rasional.
5. Memahami penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek guna mendukung mutu pelayanan, keselamatan pasien (*patient safety*), serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala cabang Manukan Surabaya sebagai berikut :

1. Memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Memperoleh pemahaman komprehensif dan pengalaman berpraktik langsung mengenai proses pengelolaan perbekalan farmasi secara efektif, efisien, serta pelayanan farmasi klinis di apotek untuk mendukung penggunaan obat yang rasional dan berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*).
3. Memahami penerapan prinsip-prinsip etika profesi dan tanggung jawab moral dalam setiap aspek pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Menumbuhkan sikap profesional dalam berinteraksi dengan pasien, tenaga kesehatan lain, serta pihak terkait berdasarkan rasa hormat, empati, dan komunikasi yang efektif.
5. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan standar dalam setiap aspek pekerjaan kefarmasian dan memperkuat peran calon apoteker sebagai agen perubahan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.